



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PID/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA Ad. Alm TIAM SENG;**  
Tempat lahir : Tanjung Pandan;  
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/15 April 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Kertajaya IV Rt.010/014 Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Ad. Alm Tiam Seng ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ditingkat Banding telah menyatakan banding pada tanggal 26 Juni 2024 dalam perkara ini telah menyatakan banding;

Terdakwa pemeriksaan ditingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukumnya ANDREW STEVEN MORODJAHAN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara Penasehat hukum pada kantor "MUARA HARIANJA & PARTNE, beralamat di Pembangunan No.63 Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juni 2024, Nomor : 2638/Sk.Pengacara/2024/PN Tng. Dalam perkara ini telah menyatakan banding pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU

## **KEDUA :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 263 AYAT (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 75/PID/2024/PT BTN tertanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/PID/2024/PT BTN tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor.Reg.Perkara PDM 66/TNG/03/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA Ad. (Alm) TIAM SENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan surat palsu"** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 263 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA Ad. (Alm) TIAM SENG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar legalisir buku Register Kantor Desa Kohod Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Surat Keterangan Garapan Tanah Timbul Nomor 103 dan Nomor 104 tahun 2021;
  - 1 (satu) lembar Penarikan surat keterangan Garapan tanah timbul Nomor : 593/26/Ds-KHD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Penarikan surat keterangan Garapan tanah timbul Nomor : 593/27/Ds-KHD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar tanda terima bukti berupa kwitansi pelunasan terhadap surat over alih Garapan di tanggal 27 November 2023 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 592/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 24 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Ad. (Alm) TIAM SENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu"** sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar legalisir buku Register Kantor Desa Kohod Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Surat Keterangan Garapan Tanah Timbul Nomor 103 dan Nomor 104 tahun 2021;
  - 1 (satu) lembar Penarikan surat keterangan Garapan tanah timbul Nomor : 593/26/Ds-KHD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Penarikan surat keterangan Garapan tanah timbul Nomor : 593/27/Ds-KHD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar tanda terima bukti berupa kwitansi pelunasan terhadap surat over alih Garapan di tanggal 27 November 2023 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**Tetap terlampir dalam berkas;**
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Tng jo 592/Pid.B/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah mengajukan permintaan banding dan Terdakwa / Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Juni 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Juni 2024 Nomor : 592/Pid.B/2024/PN Tng;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan sebaliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juli 2024;

Membaca memori banding tanggal 17 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Juli 2024 telah diserahkan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca memori banding tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Juli 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2024 yang pokoknya sebagai berikut :

-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA ad. ( Alm ) TIAM SENG dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa/Pembanding TIDAK Terbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari semua Dakwaan dari segala Tuntutan Hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan-keberatan memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Tangerang, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 592/Pid.B/2023/PN Tng serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum material;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Juni 2024 Nomor 592/Pid.B/2023/PN Tng dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dengan lamanya Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 263 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Juni 2024 Nomor 592/Pid.B/2024/PN Tng yang dimintakan banding;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Imanuel Sembiring, S.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Karlen Sitopu, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Immanuel Sembiring,S.H.

I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.

Purwono Edi Santosa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Karlen Sitopu, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)